



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10298-10309

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Etika Dan Manfaat Teknologi Dalam Penyebaran Informasi

Erwan Efendi<sup>1✉</sup>, Afifa Syahira Jasmine<sup>2</sup>, Indah Mukhrezi Nasution<sup>3</sup>, Naufal Dzakwani Arkam<sup>4</sup>,  
Sindi Artika<sup>5</sup>, Umaira Sabila<sup>6</sup>

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [erwanefendi@uinsu.ac.id](mailto:erwanefendi@uinsu.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penyebaran informasi yang begitu cepat karena adanya teknologi membuat banyaknya dampak negatif yang diperoleh oleh para masyarakat. Maka dari itu, perlunya mengetahui apa saja etika dalam penyebaran informasi dan komunikasi ini di era teknologi saat ini. Penelitian kepustakaan atau metode penelitian kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antara lain menggunakannya tidak menimbulkan kerugian, tidak merugikan orang lain, tidak menggunakan perangkat lunak berbahaya, tidak mempromosikan pornografi, terorisme, atau akses tidak sah, dan tidak menyebabkan kerusakan kekayaan intelektual.

Kata Kunci: *Etika, Teknologi, Informasi, Komunikasi.*

### Abstract

The rapid spread of information due to technology has resulted in many negative impacts on society. Therefore, it is necessary to know what the ethics are in disseminating information and communication in the current technological era. In this study, the literature study or literature study method was used. The results of this study show that there are several ethics in using information and communication technology, including using it without causing harm, not harming other people, not using dangerous software, not promoting pornography, terrorism or unauthorized access, and not causing damage to intellectual property.

Keywords: *Ethics, Technology, Information, Communication.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah fundamental cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup sehari – hari. Ditengah pesatnya kemajuan teknologi, pertanyaan etika muncul sebagai pemandu esensial dalam merancang, mengimplementasikan, dan menggunakan inovasi - inovasi teknologi. Melibatkan diri dalam refleksi etika menjadi semakin penting untuk mengamalkan manfaat teknologi sekaligus melindungi nilai - nilai kemanusiaan.

Teknologi tidak hanya sebagai instrument untuk memudahkan kehidupan, tetapi juga membuka pintu menuju tantangan yang kompleks. Sejauh mana kita dapat menggunakan kecerdasan buatan tanpa merampas hak privasi? Bagaimana kita menanggapi potensi diskriminasi dalam algoritma? Pertanyaan – pertanyaan semacam ini memerlukan pertimbangan mendalam akan dampak teknologi terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, perlu diakui bahwa teknologi juga membawa manfaat signifikan. Dalam ranah Kesehatan, teknologi mendukung diagnose lebih cepat dan terapi yang lebih efektif. Dalam Pendidikan, akses ke informasi global meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan antara manfaat teknologi dan pemenuhan aspek etika dalam penyebaran informasi adalah suatu tantangan yang harus dihadapi Bersama.

Saat ini penyebaran informasi telah menjadi lebih cepat dan lebih luas berkat kemajuan dari teknologi tersebut. Meskipun teknologi memberikan kemudahan akses terhadap informasi, akan tetapi ada juga dinamika didalamnya yaitu bagaimana hubungan antara etika dan manfaat teknologi dalam penyebaran informasi?

Seiring dengan meningkatnya peran media sosial dan platform berita daring, pertanyaan mengenai sumber informasi, verifikasi data, dan potensi penyebaran berita palsu (hoax) menjadi semakin penting. Etika penyebaran informasi ini mencakup tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa informasi yang diakses dan dibagikan adalah informasi yang akurat, transparan, dan tidak merugikan individu ataupun kelompok tertentu

Disisi lain teknologi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses ke informasi yang relevan dan mendukung kebebasan berekspresi. Inovasi seperti algoritma personalisasi dan akurasi konten dapat menyajikan informasi sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Namun, dampak ini juga perlu diimbangi dengan pertimbangan etika terkait perangkat lunak ini tidak membentuk gelembung informasi atau mengisolasi pengguna lainnya.

Etika memainkan peranan kunci dalam pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi di era modern. Dengan mendasarkan tindakan pada nilai – nilai moral, etika

membentuk dasar untuk penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, Hal ini mencakup kebijakan privasi yang jelas, perlindungan pada data sensitive, dan penanggulangan penyebaran informasi palsu yang merugikan. Dengan mengintegrasikan etika dalam inovasi teknologi, kita dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan nilai – nilai fundamental yang menjamin keadilan, integritas, dan penghormatan kepada hak individu di era digital.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yakni studi literatur atau studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal dan referensi lain yang berkaitan dengan Etika dan Manfaat Teknologi Dalam Penyebaran Informasi. Metode studi kepustakaan adalah suatu metode yang mengumpulkan kajian teoritis dan sumber pustaka ilmiah yang diperoleh dari berbagai kajian. (Paramita et al., 2023)

Jenis penulisannya adalah penelitian kepustakaan, yang fokus pada pendokumentasian temuan pada suatu topik atau variabel tertentu dan kemudian menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk ringkasan atau laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bidang teknologi informasi (IT/teknologi informasi), banyak permasalahan etika dan hukum yang muncul. Hal tersebut antara lain pelanggaran privasi, pelanggaran, perusakan informasi pribadi, perilaku tidak sehat hingga berpotensi kriminal, dan sering terjadi tanpa adanya solusi hukum yang jelas. Hal ini disebabkan oleh relatif lemahnya landasan hukum yang ada terhadap produk hukum yang ada saat ini, seperti kontrak dan harta benda.

Menurut etimologi, *ethos* berasal dari kata Yunani "*ethos*," yang mengacu pada karakter moral atau bias. Etika biasanya juga diartikan sebagai julukan moral yang berasal dari bahasa Latin, khususnya "*mos*" dan variannya dari bentuk "*mores*," yang erat kaitannya dengan etika dan cara hidup seseorang dengan berbuat baik (sopan santun) dan menghindari perbuatan buruk.

Pengertian etika menurut Soergarda Poerbakawatja adalah ilmu yang memberikan petunjuk, acuan, dan dasar pemikiran bagi perilaku manusia. Sementara itu, seorang ahli bernama K. Bertens, menyatakan pendapatnya mengenai pengertian etika sebagai nilai dan norma moral berfungsi sebagai standar yang mengatur segala perilaku, baik individu maupun kelompok. Ditegaskan kembali oleh H. A. Mustafa etika diartikan sebagai ilmu yang

mempelajari perilaku baik dan buruk dengan memusatkan perhatian pada semua perilaku dan pemikiran manusia yang diketahui.

Teknologi informasi mengacu pada kombinasi bidang teknologi seperti ilmu komputer, telemedis, elektronik, dan bidang informasi seperti statistik, fakta, dan prosedur. Oleh karena itu, etika TIK merupakan seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas, tata cara (adat istiadat, nasehat sopan), nilai-nilai tentang benar dan salah, serta kewajiban-kewajiban terkait TIK yang ditetapkan oleh sekelompok orang atau komunitas di bidang pendidikan. Untuk menerapkan TIK, kita perlu memahami dan memahami prinsip-prinsip yang ada dalam TIK berikut ini:

- 1) Teknologi informasi dimaksudkan untuk membantu masyarakat memecahkan masalah, merangsang kreativitas, dan menjadikan masyarakat lebih tangguh jika tidak memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari.
- 2) Saat ini, prinsip teknologi tinggi-sentuhan tinggi diterapkan secara luas pada teknologi yang berkembang. Kita harus merangkul kondisi manusia sebagai aspek "high touch".
- 3) Teknologi informasi disesuaikan dengan kebutuhan manusia.

#### Etika Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaatkan TIK untuk memperoleh wawasan berharga.
- 2) Dilarang melakukan pembajakan, penyalinan, atau penggandaan tanpa izin pemilik Paten. Pencipta atau penerima Hak Cipta eksklusif untuk menerbitkan atau memperbanyak, atau memberikan izin untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaannya, tanpa mengurangi batasan apa pun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No. 19 Tahun 2002. Informasi yang terkandung dalam undang-undang hak cipta berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk program komputer. Pasal 72, Ayat 3: "Anggota yang sengaja memperbanyak penggunaan perangkat lunak untuk tujuan komersial, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00."
- 3) Memorandum mengurangi, memodifikasi, atau memperluas karya lain.
- 4) Dilarang menggunakan perangkat lunak perangkat lunak untuk tindak pidana.
- 5) Dilarang merekam atau menyebarkan konten pornografi, kekerasan, atau yang merugikan orang lain.
- 6) Harap gunakan perangkat lunak asli.

- 7) Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan (HAKI). Misalnya, mencantumkan URL situs web apa pun yang digunakan sebagai referensi tekstual, baik media elektronik maupun cetak. Melindungi kekayaan intelektual (Hak Kekayaan Intelektual), UU No. 19 of 2002, paragraf 1, 2, and 3. (1) "Seseorang yang sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana biasa diperdagangkan dengan pidana penjara paling lama satu bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00." (1), "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada masyarakat umum atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak-hak yang berkaitan dengan itu," is defined as "pidana penjara paling lama lima tahun atau satu tahun dan/or denda paling banyak hingga 500.000.000." (3) "Orang-orang industri tanpa gelar yang menggunakan program komputer untuk keperluan bisnis lebih besar kemungkinannya untuk bekerja selama lima tahun atau lebih, atau sedikitnya 1.000.000.000,00."
- 8) Tidak menyusup ke sistem informasi orang lain secara tidak sah.
- 9) Dilarang membagikan ID pengguna dan kata sandi Anda kepada orang lain untuk mengakses sistem. Selain itu, tidak boleh mengakses sistem menggunakan ID pengguna orang lain.
- 10) Dilarang mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun.
- 11) Dilarang memanfaatkan TIK untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma masyarakat.
- 12) Bersikap sopan dan santun, meskipun tidak bertemu langsung.
- 13) Saat berinteraksi dengan orang lain melalui cara non-verbal, seperti SMS, chat, email, atau sistem pesan lainnya, harus tetap mematuhi berbagai aturan perilaku. Ibarat sebuah tulisan bagus yang tidak melukai atau melukai perasaan pembacanya.
- 14) Tidak menghina, mem-bully, ataupun memfitnah orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, atau email.
- 15) Gunakan alat pendukung TIK secara bijak dan pelihara dengan baik.
- 16) Menerapkan prinsip Kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

## Jenis Pelanggaran Etika Dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

### 1. *Hacker dan Cracker*

Menurut Manshield, peretas adalah seseorang yang terdorong untuk menyelidiki dan membobol sistem operasi dan kode keamanan komputer orang lain, namun tidak terlibat dalam pencurian atau penyelewengan uang atau informasi. Sebaliknya, Cracker telah menjadi alat yang lumrah bagi para hacker, karena mereka terbiasa melindungi

data sensitif, yang dapat mengakibatkan berbagai jenis serangan dan bahkan dapat merusak seluruh sistem komputer. Klasifikasi hacker dan cracker dapat dilihat sebagai berikut:

- Satu-satunya tujuan serangan peretas rekreasional (juga dikenal sebagai pengujian penetrasi rekreasional), yang dilakukan oleh pengguna internet yang tidak mendapat informasi, adalah untuk menentukan apakah sistem keamanan perusahaan tahan terhadap serangan.
- Peretas kriminal, sering disebut cracker, adalah orang-orang yang tertarik pada keuntungan finansial, pencurian data, dan sabotase. Beberapa orang di dunia dapat terlibat dalam layanan kesehatan semacam ini.
- Para peretas, atau peretas politik, telah melakukan sabotase di sejumlah situs web dalam upaya mempromosikan program mereka. Hal ini juga dapat digunakan untuk menerima kritik guna mendiskreditkan undang-undang.

## 2. *Denial of Service Attack (DoS Attack)*

Serangan yang dikenal sebagai penolakan layanan (DoS) adalah metode yang digunakan untuk menciptakan sumber daya komputer yang tidak berguna bagi pengguna. Serangan penolakan layanan ditandai dengan penyerang yang sangat fokus. Ada dua bentuk umum serangan penolakan layanan:

- Memaksa untuk mereset komputer korban dan jika tidak dilakukan maka, korban tidak akan dapat menggunakan perangkat computer sebagaimana mestinya.
- Memblokir media komunikasi antara pengguna dan korban, sehingga tidak dapat lagi untuk berkomunikasi.

## 3. Pelanggaran *Piracy*

Pembajakan perangkat lunak adalah penggunaan perangkat lunak bajakan. Perjanjian yang melindungi HAKI: UU no. 19 Tahun 2002. Manfaat lunak pembajakan :

- Mentransfer perangkat lunak ilegal ke hard drive.
- Softlifting, menggunakan lisensi dalam jumlah terbatas
- Penjualan CD-ROM Ilegal
- Penyewaan perangkat lunak dilarang.
- Unduhan tidak disetujui

## 4. *Fraud*

Penipuan didefinisikan sebagai manipulasi informasi secara tidak jujur dengan maksud untuk meraup keuntungan yang sangat besar. Jenis pelanggaran yang paling umum biasanya adalah manipulasi informasi keuangan. Salah satu contohnya adalah website sejarah yang menganalisis berbagai aktivitas terkait kartu kredit.

## 5. *Gambling*

"Perjudian" atau "Perjudian" tidak sebatas hanya dilakukan secara defensif; sebaliknya, ini merupakan bentuk kejahatan dunia maya global yang tersebar luas. Kegiatan ini dapat digunakan untuk menangkal negara-negara yang dianggap sebagai "tax havens" seperti Kepulauan Cayman yang merupakan surga bagi pencucian uang. Beberapa jenis perjudian online termasuk kasino online dan poker online.

## 6. *Mobile Gambling*

*Mobile Gambling* ialah permainan perjudian yang menggunakan perangkat nirkabel seperti PDAs, PC meja nirkabel, dll. Beberapa kasino online dan poker online menawarkan opsi seluler. GPRS, data GSM, UMTS, dan I-Mode adalah teknologi lapisan data yang diandalkan oleh game tangkas. Jenis Judi Indonesia adalah SDSB.com, judi olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara.

## 7. Pornografi dan *Paedophilia*

Pornografi adalah jenis seni kriminal yang menggambarkan tubuh telanjang, perilaku erotis, dan aktivitas seksual lainnya dengan tujuan merusak moralitas. Sebaliknya, pedofilia merupakan salah satu jenis pelecehan seksual yang lebih merugikan anak (*child phoronography*).

## 8. *Data Forgery*

Tujuan kejahatan ini adalah memasukkan data ke dalam dokumen penting di Internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau organisasi yang memiliki situs database berbasis web. Dokumen dibagikan sebagai dokumen non-naskah melalui media online. Ini biasanya digunakan untuk dokumen e-commerce.

## Prinsip-prinsip Etika dalam penggunaan informasi

Dalam praktiknya, aturan etika pemakaian teknologi informasi berkaitan dengan aspek keamanan yang mana secara umum dilihat pada tiga hal yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Umumnya ketiga aspek ini sering disingkat dengan CIA. Secara umum pentingnya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Kerahasiaan. Kerahasiaan yang dibahas disini yakni informasi dalam sistem ataupun database kami yang bersifat rahasia bagi pengguna atau orang yang tidak berkepentingan sekalipun tidak dapat melihat ataupun menggunakannya. Yang mana dengan itu berarti, hanya pihak yang berwenang yang dapat memiliki akses untuk informasi tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi publik mengklasifikasikan informasi untuk menjamin kerahasiaan. Klasifikasi tersebut adalah untuk penggunaan internal saja (hanya digunakan di lingkungan internal perusahaan), publik (biasanya di

website perusahaan atau media sosial) dan rahasia (sangat rahasia, misalnya informasi terkait perencanaan, keuangan, proses bisnis). muncul dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan aspek rahasia:

- a) Kata sandi yang kuat (kata sandi yang dipakai lemah yang menyebabkan mudah untuk diterka atau *brute force*).
  - b) Malware (banjir virus yang mengakibatkan pintu belakang sistem atau mengumpulkan beberapa data pengguna).
  - c) *Social Engineering* (kurangnya kesadaran akan keamanan informasi pengguna). Dimana sangat mudah untuk berada dan berbaring dari penyerang, kawan biasanya seseorang yang sudah dia kenal). Metode yang umum digunakan untuk memastikan pencapaian. Salah satu aspek kerahasiaan adalah penerapan enkripsi. Enkripsi adalah cara untuk memodifikasi file/data bentuk yang dapat dimengerti (teks biasa) hingga bentuk yang tidak dapat dipahami dapat dimengerti (password), yang nantinya akan menyulitkan penyerang/*hacker* mendapatkan informasi yang diperlukan. Enkripsi adalah wajib dilakukan pada tingkat penyimpanan data dan media transmisi.
- 2) Integritas artinya orang yang tidak berkepentingan tidak dapat mengubahnya dari aslinya, sehingga data tetap konsisten, akurat dan benar. Dengan kata lain, integritas mencoba memastikan bahwa data yang disimpan benar, bukan penggunaannya tidak sah atau menyerang perangkat lunak yang memodifikasi. Integritas berupaya memastikan bahwa data terlindungi dari adanya serangan peretas. Hal itu dapat tercapai jika melakukan cara-cara berikut:
- a) Menerapkan Komunikasi yang kuat. Enkripsi dengan pembawa data.
  - b) Menerapkan otentikasi dan validasi yang kuat untuk setiap login file/akun/akses fungsional yang digunakan. Otentikasi dan validasi yang digunakan dalam memastikan legalitas akses yang dilakukan.
  - c) Menerapkan kontrol akses yang kuat pada sistem, artinya setiap akun yang ada wajib mempunyai hak akses yang terbatas. Misalnya tidak semua orang mempunyai hak edit, yang lain hanya bisa melihat.
- 3) Ketersediaan berarti sumber daya yang tersedia siap digunakan oleh pengguna/aplikasi/sistem yang berkepentingan setiap saat. Selain aspek integritas, aspek kegunaan sistem juga dapat terganggu oleh faktor yang disengaja dan tidak disengaja (kecelakaan). Pelaku yang disengaja dapat berupa serangan *Denial of Service (DoS)*, *malware*, atau *hacker/cracker*. Apabila terjadi faktor yang tidak disengaja (kecelakaan)

dapat disebabkan oleh kegagalan hardware (hardware rusak atau tidak berfungsi dengan baik).

Agar aspek kegunaan tercapai, organisasi perusahaan dapat menerapkan:

- a) Bencana Rencana pemulihan (silakan Pesa dan sumber daya jika terjadi bencana pada sistem).
- b) *Redundant Hardware* (misal mempunyai banyak catu daya).
- c) RAID (menanggulangi kegagalan disk).
- d) Data Backup (rutin untuk mem-backup data).

### Tujuan Etika dan Kode Etik dalam Menggunakan Teknologi informasi

Profesi teknologi informasi merupakan salah satu cabang dari bidang teknik. Kode profesional berasal dari standar yang lebih umum yang dibahas dan dipertimbangkan dalam kode profesional. E-code di sini lebih jelas, meningkatkan dan memfasilitasi penerapan format standar yang lebih komprehensif, meskipun bentuk T-norma sebelumnya mencakup standar profesional. Oleh karena itu, kode etik profesi merupakan suatu sistem yang jelas, ringkas, dan lugas yang merinci apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, serta apa yang perlu dilakukan.

Apa yang harus dilakukan seorang profesional dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang profesional? Tujuan utama Kode Etik adalah memberikan bantuan khusus kepada masyarakat umum tanpa memerlukan keanggotaan swasta atau kelompok. Tugas aturan etika profesi adalah:

- a) Melakukan pembinaan kepada para anggota profesi mengenai prinsip-prinsip profesionalisme.
- b) Agen kontrol sosial dari masyarakat profesional terkait.
- c) Entitas di luar organisasi profesi mengganggu hubungan etis dalam keanggotaan profesional.

Tujuan utama dari rumusan etika yang disajikan dalam Kode Etik Profesi adalah:

1. Standar etika menjelaskan dan mengatur tanggung jawab terhadap pelanggan, organisasi, dan masyarakat secara luas.
2. Standar etika membantu tenaga ahli yang profesional di bidangnya Memutuskan apa yang harus mereka lakukan dalam kasus tersebutMenghadapi masalah etika di tempat kerja.
3. Standar etika memungkinkan profesor menjaga reputasinya Terhadap nama profesi dan tugas dalam masyarakat Perilaku buruk beberapa anggota.

4. Standar etika mewakili atau mewakili karenanya harapan moral masyarakat Standar etika memastikan bahwa perwakilan profesi Mengikuti aturan etika profesi (kode etik) dalam pelayanannya.
5. Norma etika menjadi landasan dalam menjaga perilaku dan kejujuran atau integritas tenaga ahli yang profesional.
6. Harap dicatat bahwa etika profesional tidak sama dengan undang-undang (atau undang-undang). Profesi yang melanggar etika profesi akan dikenakan sanksi atau denda dari organisasi profesi induknya.

#### UUD Informasi Teknologi dan Transaksi elektronik (ITE)

Teknologi dan informasi berkembang begitu pesat. Keberadaan internet semakin memudahkan dalam mendapatkan informasi dan berbisnis dengan dunia global. Tak hanya itu, internet pun mampu membuat jaringan komunikasi secara global. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi permasalahan hukum yang sering ditemui, hal ini mencakup yang berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya pembuktian dan proses hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ini adalah sebuah langkah pemerintah memperkenalkan layanan informasi berbasis web yang mencakup beberapa aspek standar penyampaian informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik adalah:

- a. Pendidikan merupakan kehidupan sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan informasi.
- b. Perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional dalam meningkatkan derajat dari kehidupan komunitas
- c. Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik akan meningkat.
- d. Tawarkan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang serta meningkatkan kemampuan berpikir dan kompetensi dan penggunaan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan ketenangan pikiran, keadilan dan kepastian hukum kepada pengguna penyedia teknologi informasi.

#### SIMPULAN

Dalam dunia Teknologi Informasi (TI), permasalahan terkait etika dan hukum saling terkait, mulai dari hukuman, privasi, pembagian informasi, dan layanan kesehatan. Etika merupakan konsep etika yang berasal dari kata Yunani "Ethos" yang berarti moralitas atau

adat istiadat. Ini adalah prinsip etika yang memandu individu dan kelompok dalam menangani semua aspek kehidupan mereka.

Teknologi informasi menggunakan berbagai teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan komunikasi elektronik, serta informasi seperti data, fakta, dan proses. Etika teknologi informasi adalah prinsip-prinsip yang memandu individu dalam menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah, merangsang kreativitas, dan membuat orang lebih aktif. Etika teknologi tinggi-sentuhan tinggi menekankan pentingnya menyeimbangkan "sentuhan tinggi" dengan "manusia" dan memanfaatkan teknologi dengan kebutuhan manusia.

Etika dalam menggunakan TI antara lain menggunakannya untuk alasan yang benar, tidak menimbulkan kerugian, tidak merugikan orang lain, tidak menggunakan perangkat lunak berbahaya, tidak mempromosikan pornografi, terorisme, atau akses tidak sah, dan tidak menyebabkan kerusakan kekayaan intelektual. Penggunaan program komputer dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alifiyah, Wanda Pramesti, dkk. (2021). Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol.7, No.1
- Budiono, Agus dkk, 2007. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: PT Dian Rakyat
- Destiawati, Fitriana, dkk. (2020). Sosialisasi Etika Pemanfaatan Teknologi Media Sosial Dalam Penyampaian Informasi Sesuai UU ITE. *Bernas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.4
- Eka, Meiva Sri Sulistyawati, Lady Diana Warpindyastuti. (2018). *Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta*. Widya Cipta Vol. II No.1
- Hasibuan, Abdulrozzaq. (2017). *Etika Profesi*. Medan: UISU Press: Medan
- Herawati, Erni dan Siti Yuniarti. (2020). Analisis Hukum Kedaulatan Digital Indonesia. *Pandecta*, Vol.15, No.2
- Ishaq, Muhammad (2017). *PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH*, *Jurnalisa* Vol 03. Nomor 1
- Khen Dedes, Aji Prasetya W. Dkk. (2022). *Peran Etika dalam Teknologi Informasi*. Vol. 2. No. 1
- Komang, Ni Suni Astini. (2020). *Tantangan Dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19*. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol. 3 No. 2

- Medyka Pratama.P. (2021) *Etika dan Kode Etik Dalam Penggunaan Teknologi Informasi*. Modul Praktikum ICT for Academic Purpose, *Etika Dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*
- Mung Pujanarko. *Etika Komunikasi Verbal dalam Penulisan Berita di Media Online*. *Jurnal Citra*. Vol. 6, No. 1.
- Paramita, P. E., Aziz, F., Supendi, D., Muhammadiyah, M., Widya, U., Pontianak, D., Tinggi, S., Bontang, T., & Pendidikan, U. (2023). Machine Translated by Google *ANALISIS PENGARUH GADGET TERHADAP ANAK KECERDASAN EMOSIONAL* Machine Translated by Google. 12(1), 132–137.
- Rahmawati, Diana. (2008). *Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi*; *Jurnal Ekonomi &Pendidikan* Vol.5 No.1